

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005**

ANNISA FITRIA

105730457513

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Efektivitas Penyusunan Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005**

Nama Mahasiswa : **ANNISA FITRIA**

NIM : **10573 04575 13**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

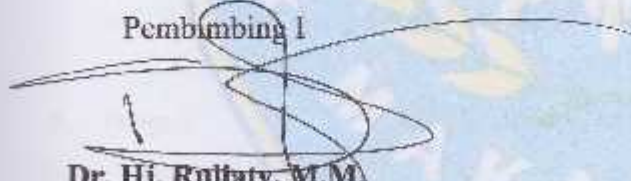
Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (SI) pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Oktober 2017

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Hj. Rullatv, M.M.
NIDN: 0009095406

Pembimbing II


Andi Arman, S.E., M.Si. Ak. CA.
NIDN: 0906126701

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA.
NIDN: 0915058801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ANNISA FITRIA**, NIM. **10573 04575 13** ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: /Tahun 1439 11/2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Muharram 1439 M
14 Oktober 2017 H

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.
(Rektor Unismuh Makassar)

(.....)

2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

3. Sekertaris : Dr. H. Sultan Sarda, S.E. M.M.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

4. Penguji: : 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M.

(.....)

2. Muchriana Muchran, SE., M.Si.

(.....)

3. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si. Ak.

(.....)

4. Asriati, S.E., M.Si.

(.....)

ABSTRAK

Annisa Fitria, 2017. Efektivitas Penyusunan Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pembimbing I: Dr. Hj. Ruliaty, M.M & Pembimbing II: Andi Arman, SE., M.Si.,Ak.CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyusunan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) pada tahun 2016 sudah efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantaeng.

Pengumpulan data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu menggunakan bahan-bahan pustaka berupa literatur-literatur, buku-buku, atau berupa karya ilmiah. Penelitian lapangan (field Research) yaitu langsung pada sasaran atau pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data digunakan tehnik pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan, dan wawancara (interview). Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu penulis mengungkapkan keadaan/hasil pengamatan secara obyektif atau sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RAPBD dimaksud belum efektif atau belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 hal tersebut ditandai dengan kelambatan penyusunan dan metode kerja yang menyebabkan RAPBD tidak tepat dari segi waktu yang telah di tentukan, begitu pula dengan alokasi anggaran yang belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penerapan Peraturan Pemerintah nomor 58 yaitu mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, belum efektif diterapkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bantaeng.

Kata Kunci : Efektivitas, Dokumen RAPBD, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala uji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-Nya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “EFEKTIVITAS PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTAENG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005”. Penulisan tugas akhir skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana Strata Satu (S1), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan semua pihak yang banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi SE.,M.Si.,AK selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Andi Arman.,SE.,Msi.,Ak.CA. selaku Pembimbing II dan Ibu Dr.Hj. Ruliaty,M.M. selaku pembimbing I.

5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar atas ilmu dan didikannya yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua, Ayah tercinta H. Muhammad Hatta SE.,M.Si, Ibu Kasmianti S.Pd dan Adik saya Resky Hardianti dan Nurul Adelia beserta seluruh keluarga besar yang selama ini senantiasa memberikan Do'a, semangat dan bantuan baik moril maupun material yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabatku Nurul Fajri A, Nurkadriani, Magfiratul Jannah, Tri Etika Wulandari, Sri Astri Kemuning, Yulianti Putri, Nurfadila, Annisa Reksa, Ramliadi Zaein Syam, dan Ardan Ardillah.
8. Seluruh teman – teman Akuntansi angkatan 2013 terkhusus AK-12 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mengukir banyak kenangan selama perkuliahan dan terima kasih atas dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini,

Bantuan yang telah di berikan oleh berbagai pihak merupakan utang yang tidak dapat dibayar dengan materi hanya Allah yang dapat membalas segala bantuan mereka. Akhirnya tidak ada manusia yang luput dari khilaf dan salah, demikian pula tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk senantiasa memberikan masukan, kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	
Halaman Persetujuan.....	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Pembahasan	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektivitas	7
B. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
C. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
D. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	21
E. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	22
F. APBD Sebagai Anggaran Berbasis Kinerja	33
G. Penelitian Terdahulu	35

H. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Waktu dan Lokasi	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Metode Analisis	42
G. Definisi Operasional	42
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Keadaan Geografi dan Demografi	43
B. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	44
C. Uraian Tugas Pokok Kepegawaian	48
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	57
B. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	57
C. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	59
D. Penyusunan RKA-SKPD	61
E. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	63
F. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	65
G. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	67

H. Masalah yang Dihadapi	69
I. APBD Tahun Anggaran 2016	73
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Penelitian Terdahulu	35
TABEL 2 Anggaran Belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng T.A 2016	76
TABEL 3 Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng T.A 2016	78

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	38
Bagan Susunan Organisasi	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan-perubahan, baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi. Perubahan kultur meliputi pembaharuan yang sifatnya kelembagaan (*institutional reform*) yaitu perubahan struktur birokrasi Pemerintah Daerah yang lebih ramping akan tetapi kaya fungsi (*form follow functions*). Perubahan proses meliputi perubahan yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di Pemerintah Daerah, yaitu perumusan strategis, perencanaan strategik, penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme *reward and punishment system*. Perubahan kultur birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja dan perilaku pegawai yang mengarah pada tercapainya *profesionalisme* birokrasi.

Sebagai konsekuensi untuk mendukung reformasi di berbagai bidang, telah dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah masih banyak

undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut dan dalam rangka implementasinya di daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, termasuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028, serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2008-2013.

Ditetapkannya sejumlah peraturan tersebut, baik oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat), maupun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai aspek atau fungsinya, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sudah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah. Suatu daerah tidak akan pernah bisa menjalankan kegiatan pemerintahannya tanpa adanya anggaran, maka dari itu setiap tahunnya APBD ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD yang telah dibuat pemerintah daerah dan DPRD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 tahun 2011 Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah;
2. Prinsip penyusunan APBD;
3. Kebijakan penyusunan APBD;
4. Teknis penyusunan APBD; dan
5. hal-hal khusus lainnya.

APBD merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun telah disetujui oleh anggota DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut dapat diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kenyataan menunjukkan, bahwa selama berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan telah diikuti dengan lahirnya ketentuan pelaksanaannya di Kabupaten Bantaeng seperti tersebut di atas, namun dalam

beberapa tahun anggaran terakhir, Peraturan Kabupaten Bantaeng tentang APBD belum mampu ditetapkan sebagaimana mestinya, atau masih selalu terlambat ditetapkan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena lambatnya penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, sementara RKPD tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD disamping pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Disamping itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) sebagai kegiatan awal penyusunan RAPBD juga lambat dimulai pelaksanaannya, walaupun pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri selalu dikeluarkan tepat waktu. Sehubungan dengan itulah, maka untuk memungkinkan APBD benar-benar dapat berperan optimal dalam mewujudkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam rangka penyusunan Rancangan APBD setiap tahun.

Bagi daerah pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2010 semakin membuka peluang dan harapan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan proporsional. Hal ini dimaksudkan agar daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, secara bertahap dapat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karna selama ini bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat didalam APBD, dimana sekitar dua pertiga dari total pengeluaran Pemerintah daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan dari Pemerintah Pusat (shah'at al. 2008. Dikutip PAU Studi Ekonomi UGM). Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten bantaeng belum optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apakah penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun 2016 sudah efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolah keuangan daerah Kabupaten Bantaeng.

C. Tujuan Penelitian

- a) Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun 2016 sudah efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolah keuangan daerah Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

- a) Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan anggaran, juga sebagai tambahan pengetahuan tentang implementasinya.
- b) Hasil penelitian yang diperoleh, juga sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat langsung dan aktif melakukan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya dapat dilakukan upaya-upaya penyempurnaan, sehingga dapat mencapai efektivitas dalam pelaksanaannya di masa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Sebelum mengemukakan pengertian efektivitas, terlebih dahulu dikemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu istilah yang berasal dari kata “efektif”. Tim Prima Pena (2001 : 155), mengemukakan bahwa : effective (I’fectiv), berhasil, manjur, tepat. Effectiveness (efektivnes) : keefektifan, kemandirian; ketepatan. Pengertian seperti tersebut sejalan dengan rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (2001 : 108) yaitu ”Effectiveness- Efektivitas : Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.

Ulum (2008 :199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wesely). Selanjutnya Ulum (2008 : 2001) menegaskan bahwa hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Djumhana (2007 : 53) antara lain menjelaskan bahwa Efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output. Demikian pula Haryanto (2007 : 91) antara lain mengemukakan bahwa Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Rumusan dan pandangan tentang "efektivitas" yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa untuk mengetahui sesuatu mencapai efektivitas atau tidak, harus dikaitkan antara rencana, kehendak, aturan, tujuan atau sasaran dengan hasil yang telah dicapai setelah melakukan kegiatan untuk mencapai maksud, sasaran atau apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain bahwa suatu hasil dikatakan mencapai efektivitas jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan pula bahwa indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataanpelaksanaannya, atau dengan kata lain bahwa efektif adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai. Kesamaan atau kesesuaian dimaksud mencakup faktor waktu, prosedur dan sebagainya, sehingga oleh karenanya, maka untuk mengetahui sesuatu kegiatan mencapai efektivitas, dalam proses perencanaanya perlu menetapkan secara jelas dan tegas tingkat keberhasilan yang diharapkan.

B. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (wikipedia). Semua penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan Pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak di catat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang di tetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan saran yang ditetapkan dalam APBD, karna APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan darah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan keuangan darah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja jadi realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. APBD terdiri atas:

1) *Anggaran pendapatan*, terdiri atas

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
- b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
- c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

- 2) *Anggaran belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- 3) *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN DAERAH

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

- a. Kesatuan : Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- b. Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- c. Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
- d. Spesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e. Akrua : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
- f. Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis

akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

2. Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Daerah ;
- b) Belanja Daerah; dan
- c) Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan, dan (c) Lain-Lain Pendapatan.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah.
- 2) Retribusi Daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
- 4) Lain-lain PAD yang Sah,
- 5) Dana Perimbangan
- 6) Pendapatan Lain-Lain yang Sah

b) Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan Rakyat;
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 10) Pemberdayaan Perempuan;
- 11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 12) Sosial;
- 13) Tenaga Kerja;
- 14) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 15) Penanaman Modal;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Pemuda dan Olah Raga;
- 18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 19) Pemerintahan Umum;
- 20) Kepegawaian;

- 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 22) Statistik;
- 23) Arsip; dan
- 24) Komunikasi dan Informatika.

b. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

c. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja Belanja daerah tersebut mencakup:

- 1) Belanja Tidak Langsung; dan
- 2) Belanja Langsung.

Komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut:

- 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Bunga;
 - c) Subsidi;

- d) Hibah;
- e) Bantuan Sosial;
- f) Belanja Bagi Hasil;
- g) Bantuan Keuangan; dan
- h) Belanja Tak Terduga.

2) Belanja Langsung, meliputi:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa;
- c) Belanja Modal.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Penerimaan pinjaman daerah;

- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- 6) Penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Pembentukan dan cadangan;
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran,

dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.

- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

4. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah (subnasional):

1) User Charges (Retribusi)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyediaan layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

- a) Retribusi perizinan tertentu (service fees).
- b) Retribusi jasa umum (Public Prices)
- c) Retribusi jasa usaha (specific benefit charges)

2) Property Taxes (pajak Bumi & Bangunan)

Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian

penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

3) Excise Taxes (pajak cukai)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi, dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administrative berupa pajak bahan bakar, dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

4) Personal income Taxes (Pajak Penghasilan)

Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah didirikan pada basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

C. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah.
2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Raperda APBD pemerintahan

kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahapan terakhir adalah menetapkan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan

D. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD

disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari:

1. Penyusunan dan Penetapan APBD;
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

E. Penyusunan Rancangan APBD

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
2. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
3. penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;
4. penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
5. penyusunan rancangan perda APBD; dan
6. penetapan APBD.

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Proses penyusunan perencanaan di tingkat satker dan pemda dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.

- c. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.
 - d. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
 - e. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 - f. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - g. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - h. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
 - i. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
2. Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Suatu jembatan antara proses perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan

bukannya hanya sekedar harapan. Untuk tujuan ini harus ditetapkan setidaknya dua aturan yang jelas:

- a) Implikasi dari perubahan kebijakan (kebijakan yang diusulkan) terhadap sumber daya harus dapat diidentifikasi, meskipun dalam estimasi yang kasar, sebelum kebijakan ditetapkan. Suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru harus dapat menghitung pengaruhnya terhadap pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap pengeluaran sendiri maupun terhadap departemen pemerintah yang lain.
- b) Semua proposal harus dibicarakan/dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak terkait: Ketua TAPD, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS); dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya tekanan dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik. Pemerintah harus berusaha untuk mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat, misalnya melalui survey, evaluasi, seminar, dsb. Akan tetapi, proses penyusunan anggaran harus menghindari

tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan para pelobi, agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

a. Kebijakan Umum APBD

Proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA).
- 2) Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sebagai contoh untuk bahan penyusunan APBD Tahun 2007 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tertanggal 1 September 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- 3) Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya, sebagai landasan penyusunan RAPBD, kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- 4) RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Pedoman Penyusunan Anggaran seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tersebut di atas memuat antara lain:
 - a) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan;

- c) teknis penyusunan APBD; dan
- d) hal-hal khusus lainnya.

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Proses penyusunan dan

pembahasan PPAS menjadi PPA adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemda dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah.
- 2) Pembahasan PPAS.
- 3) Pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah sbb :
 - a) Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b) Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 - c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- 4) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
- 5) Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama antara TAPD dan panitia anggaran DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli dari tahun anggaran berjalan. Setelah disepakati bersama PPAS tersebut ditetapkan sebagai Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Format PPAS dapat dilihat pada lampiran dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Menurut Pasal 89 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setelah ada Nota Kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran (TAPD) menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan anggaran

kinerja. Pendekatan KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. Gambaran jangka menengah diperlukan karena rentang waktu anggaran satu tahun terlalu pendek untuk tujuan penyesuaian prioritas pengeluaran, dan ketidakpastian terlalu besar bila perspektif anggaran dibuat dalam jangka panjang (di atas 5 tahun). Proyeksi pengeluaran jangka menengah juga diperlukan untuk menunjukkan arah perubahan yang diinginkan. Dengan menggambarkan implikasi dari kebijakan tahun berjalan terhadap anggaran tahun-tahun berikutnya, proyeksi pengeluaran multi tahun akan memungkinkan pemerintah untuk dapat mengevaluasi biaya-efektivitas (kinerja) dari program yang dilaksanakan. Sedangkan pada pendekatan anggaran tahunan yang murni, hubungan antara kebijakan sektoral dengan alokasi anggaran biasanya lemah, dalam arti sumber daya yang diperlukan tidak cukup mendukung kebijakan/program yang ditetapkan. Akan tetapi, harus dihindari perangkap dimana pendekatan pemograman multi tahun ini dengan sendirinya membuka peluang terhadap peningkatan pengeluaran yang tidak perlu atau tidak relevan.

Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada

prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja. Sedangkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dengan hasil kerja dan manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Anggaran Berbasis Kinerja ini disusun berdasarkan pada:

- a. Indikator kinerja;
- b. Capaian atau target kinerja;
- c. Analisis standar belanja (ASB);
- d. Standar satuan kerja; dan
- e. Standar pelayanan minimal.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran (penyelenggara pemerintahan) berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

Selanjutnya, beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah:

(1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi

pengeluaran belanja;

(2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Format dan cara pengisian RKA-SKPD dapat dilihat pada lampiran dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

4. Penyiapan Raperda APBD

RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala

daerah. Raperda tentang APBD harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran berikut ini:

- a) ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan;
- b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- e) e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f) f. daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan;
- g) daftar piutang daerah;
- h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain;
- k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l) daftar dana cadangan daerah; dan
- m) daftar penjaminan daerah.

Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang

hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

F. APBD sebagai Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah sebagai dasarnya dilakukan proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 angka 7, dikemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Indra Bastian (2001 : 17) menjelaskan bahwa Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dari ketentuan dan penjelasan yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau yang juga sering disebut Anggaran Daerah, tidak lain adalah suatu wujud rencana pemerintah daerah di bidang keuangan yang memuat

rencana pendapatan dan rencana belanja daerah. Rencana tersebut dibahas bersama dan disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD yang bersangkutan dengan menitikberatkan kepada pelayanan publik.

Khusus mengenai jangka waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu satu tahun anggaran seperti tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 yang menetapkan bahwa Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bertitik tolak pada sistem penganggaran yang dianut dewasa ini, yaitu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasar pendekatan prestasi kerja, sehingga dengan demikian, berarti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun merupakan wujud dari anggaran kinerja. Dengan kata lain bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya adalah juga disebut anggaran kinerja, karena disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja sebagaimana kriteria dan ciri-cirinya telah dikemukakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dan wawancara mendalam secara langsung (*indepth interview*) untuk menggali data-data primer. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dijelaskan dan dipaparkan dengan kutipan kata-kata. Pengujiannya tidak dilakukan secara statistik, melainkan non-statistik yakni dengan suatu penjelasan *argumentative* yang memuat proses penalaran dan penafsiran logis

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi 2009:63)

B. Waktu dan Lokasi

Lokasi Penelitian yang ditetapkan atau dipilih adalah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang beralamat di jl. Andi

Mannappiang no.5 Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi-selatan.

Untuk memungkinkan terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi untuk penulisan, maka ditetapkan waktu penelitian yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan dimulai dari bulan maret sampai bulan april.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:81).

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penulisan proposal, penulis melakukan penelitian guna pengumpulan data dengan menggunakan metode/teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dimaksudkan adalah, bahwa untuk memperoleh bahan yang diperlukan penulis menggunakan bahan-bahan pustaka berupa literaturliteratur atau buku-buku atau berupa karya ilmiah yang sesuai dengan materi yang dibahas di dalam proposal. Disamping itu, juga dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi dimaksud, dalam hal ini yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya penyusunan Rancangan APBD

2. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan atau field research disini dimaksudkan adalah, bahwa disamping menggunakan literatur seperti dikemukakan di atas, juga penulis secara langsung melakukan penelitian di lapangan, yaitu langsung pada sasaran atau pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh data, digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan, dan wawancara (interview). Wawancara dilakukan terutama dengan pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng yang secara langsung terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan perencanaan anggaran atau penyusunan Rancangan APBD.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak atau pejabat yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng yang meliputi unsur pimpinan dan pegawai lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan materi yang diteliti. Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dimaksud meliputi data yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari berbagai referensi berupa literatur atau buku, serta dokumen-dokumen yang ada serta tersedia di tempat penelitian, di dalamnya termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran atau penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada khususnya, dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

F. Metode Analisis

Sesuai materi yang dibahas, yaitu yang berhubungan dengan penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini berarti bahwa penulis mengungkapkan keadaan/hasil pengamatan secara obyektif, atau sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai pelaksanaan tahap-tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.

Pelaksanaan tahapan penyusunan RAPBD dimaksud mencakup penyusunan berbagai dokumen yang berhubungan dengan penyusunan RAPBD seperti penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD sampai pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD).

G. Definisi Operasional

Efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai namun harus disesuaikan dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dikelola dalam APBD. Masa APBD adalah meliputi masa satu tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan Geografi dan Demografi

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak $\pm$ 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur. Berada di kaki GunungLompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Luas wilayah daratan mencapai 395.83 km dan luas wilayah perairan mecapai 144 km. 59,33 km atau sekitar 14,99% dari wilayahnya merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0-2 meter, 168,75 km atau sekitar 42,64% dari luas wilayahnya merupakan daratan yang landai dengan kemiringan 2-15 meter, 81,86 km atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan 83,80 km atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 meter.

Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai, dengan dua musim. Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 14 mm. Dengan adanya kedua musim tersebut sangat menguntungkan bagi sektor pertanian. Didukung pula dengan keberadaan 11 sungai kecil dan sedang yang melalui daerah ini, tanah Mediteran Coklat yang

luasnya mencapai 41,45% dari total luas wilayah, sangat cocok untuk lahan pertanian.

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba

Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba

Sebelah Selatan : Laut Flores

Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 wilayah Kecamatan dengan 21 Kelurahan dan 46 Desa. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng sebanyak 180.255 jiwa yang terdiri dari laki-laki 87.295 jiwa dan perempuan 92.960 jiwa .

B. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Badan Pengelolah Keuangan

Daerah (BPKD)

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dengan memberi wewenang kepada pemerintah di daerah masing-masing.

Salah satu implementasinya adalah pemerintah daerah menata struktur organisasi perangkat daerah otonomi dalam bentuk dinas, badan dan kantor. Seiring dengan itu Pemerintah Kabupaten Bantaeng membentuk dinas daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni melaksanakan Kewenangan Otonomi daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pembinaan dan pelayanan yang menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah.
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng, dijelaskan uraian tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng.

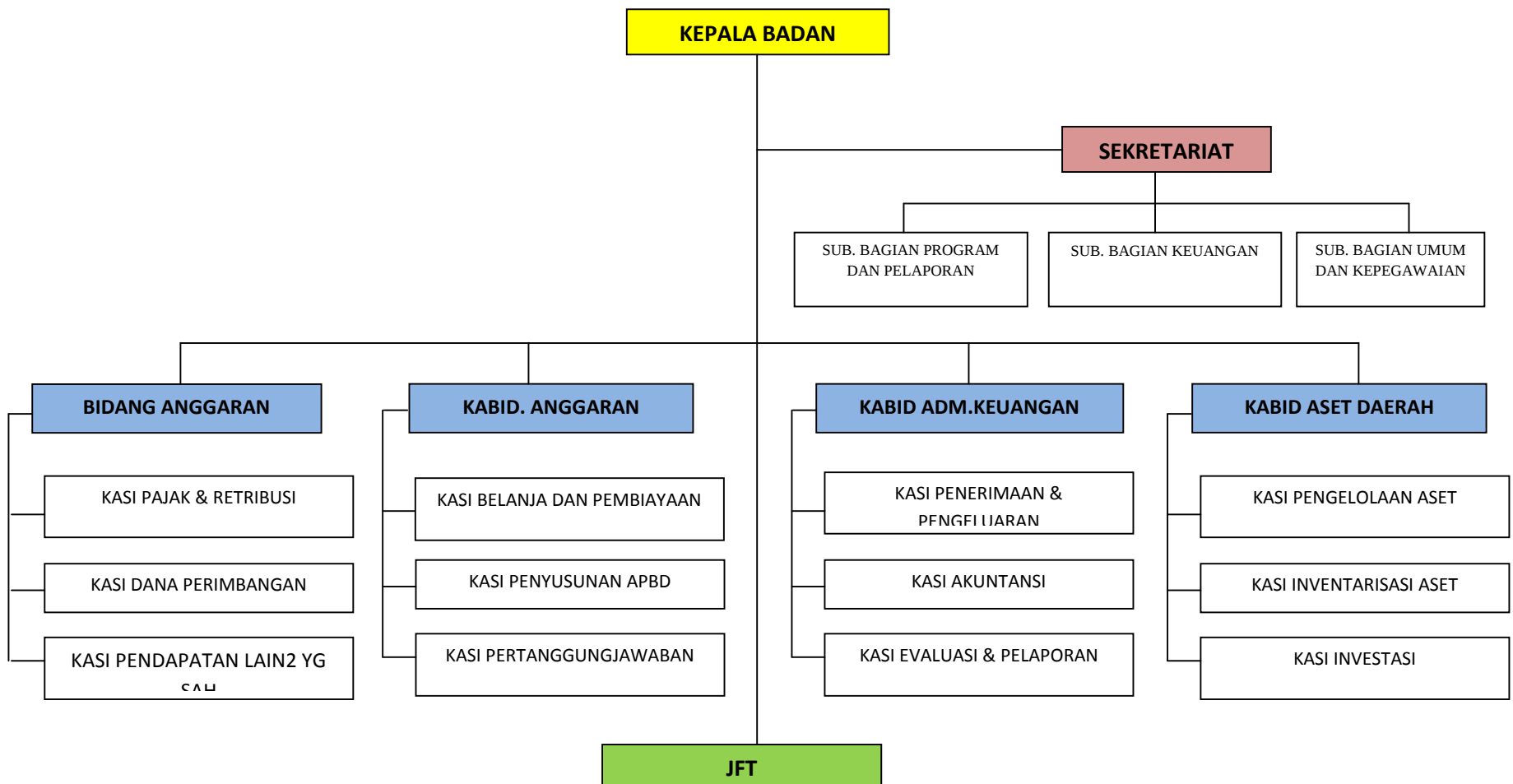
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas-dinas daerah kabupaten Bantaeng

Pada tahun 2016 baru di lakukan penyesuaian atau perubahan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolah Keuangan, hal tersebut merupakan dasar terbentuknya Badan Pengelolah Keuangan Daerah, maka berubahlah nama dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menjadi Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PETA JABATAN STRUKTURAL



C. Uraian Tugas Pokok Kepegawaian

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a) Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana strategi dan program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
 - c) Mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rancangan Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan;

- b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan;
 - c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan;.
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan tugas rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan aset, kepegawaian dan tugas umum lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum dan kepegawaian.
- 4. Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan tugas program dan pelaporan meliputi penyusunan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan program/kegiatan, penyusunan laporan dan tugas pelaporan lainnya serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi program dan pelaporan.
- 5. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas keuangan meliputi penyusunan anggaran,

verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan anggaran dan tugas keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan.

6. Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas di Bidang Pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan perumusan kebijakan teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah;
- b) Pengkoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c) Pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah;

7. Seksi Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Pajak dan Retribusi.

Seksi Pajak dan Retribusi mempunyai rincian tugas :

- a) Melaksanakan administrasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- b) Melaksanakan pembukuan pendapatan daerah;
- c) Melaksanakan pengawasan dan memberikan layanan konsultasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah

8. Seksi Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Dana Perimbangan.

Seksi Dana Perimbangan mempunyai rincian tugas :

- a) Melaksanakan pembukuan dan verifikasi atas penerimaan dana perimbangan;
- b) Melaporkan realisasi penerimaan dana perimbangan;
- c) Melaksanakan fungsi pelayanan Pajak Daerah;

9. Seksi Pendapatan Lain-lain Yang Sah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Pendapatan Lain-lain Yang Sah. Seksi Pendapatan Lain-lain Yang Sah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai rincian tugas :

- a) Menyediakan dan mendistribusikan benda berharga;
- b) Memantau dan menganalisa kebutuhan surat berharga;
- c) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;

10. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas di Bidang Anggaran. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud adalah dimana Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran;
- b) Persiapan teknis pelaksanaan penyusunan APBD, belanja dan pembiayaan serta pertanggungjawaban;
- c) Perumusan kebijakan operasional di Bidang Anggaran.

11. Seksi Penyusunan APBD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas seksi Penyusunan APBD.

Seksi Penyusunan APBD mempunyai uraian tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;

12. Seksi Belanja dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Belanja dan Pembiayaan. Seksi Belanja dan Pembiayaan mempunyai rincian tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengesahan dan persetujuan DPA-SKPD, DPA-PPKD, DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah;

13. Seksi Pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Pertanggungjawaban.

Seksi Pertanggungjawaban mempunyai uraian tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pelaporan Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b) Menyiapkan bahan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c) Menyiapkan bahan perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

14. Bidang Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Administrasi Keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi;
- b) Pembinaan teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, evaluasi dan pelaporan dan akuntansi;
- c) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran;

15. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas Seksi Penerimaan dan Pengeluaran. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;

- b) Melakukan pengendalian dan kontrol anggaran melalui penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD), SP2D dan kartu kendali anggaran kaitannya dengan kredit anggaran;
 - c) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- 16. Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas seksi evaluasi dan pelaporan. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
 - a) Melakukan penatausahaan Laporan Fungsional keuangan SKPD;
 - b) Menyusun rencana kegiatan seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
- 17. Seksi Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Akuntansi. Seksi Akuntansi mempunyai uraian tugas :
 - a) Menyusun rencana kegiatan seksi Akuntansi;
 - b) Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
 - c) Mengelola dan mengevaluasi laporan keuangan SKPD;
- 18. Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas di Bidang Aset. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, maka Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
- b) Pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
- c) Perumusan kebijakan operasional pengelolaan aset daerah;.

19. Seksi Inventarisasi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Inventarisasi Aset. Seksi Inventarisasi Aset mempunyai uraian tugas :

- a) Melaksanakan pembinaan terhadap inventarisasi aset daerah;
- b) Melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan inventarisasi aset daerah;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap inventarisasi aset daerah;

20. Seksi Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Aset Daerah. Seksi Pengelolaan Aset Daerah mempunyai uraian tugas :

- a) Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan aset daerah;
- b) Melaksanakan pengendalian dalam pengelolaan aset daerah;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah;

21. Seksi Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Investasi. Seksi Investasi mempunyai uraian tugas :

- a) Melaksanakan pembinaan terhadap investasi aset daerah;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap investasi aset daerah;
- c) Melaksanakan pengendalian dan investasi aset daerah;

22. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- b) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dalam memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang di wujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah .

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Junaidi B. S.Sos., selaku Kepala Bidang Anggaran mengemukakan bahwa “Peraturan Pemerintan Nomor 58 tahun 2005 masih di gunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD di Kabupaten Bantaeng karna pemerintah belum mengeluarkan peraturan baru atau peraturan pengganti. Peraturan ini juga masih layak di gunakan di Kabupaten Bantaeng karna sesuai dengan kebutuhan daerah dalam proses pembangunan di Kabupaten Bantaeng “.

B. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sebagai bahan awal untuk mulai melakukan penyusunan RAPBD setiap tahun adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, di setiap daerah baik Provinsi, maupun kabupaten dan kota, termasuk Di Kabupaten Bantaeng, menetapkan sejumlah dokumen perencanaan yang disusun sendiri, yang juga merupakan pedoman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran atau pedoman penyusunan APBD.

Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau rencana tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Disamping itu, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga daerah juga mempunyai dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 (lima tahun) sebagai penjabaran RPJMD, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai rencana tahunan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, maupun RKPD Kabupaten Bantaeng sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Untuk Tahun Anggaran 2014 sampai 2016, menteri dalam negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman penyusunan APBD sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD pada bulan juni tahun 2014.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD pada bulan juni tahun 2015.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD pada bulan juni tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan APBD setiap tahun anggaran.

C. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Sebagai langkah awal penyusunan RAPBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran yang disampaikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Surat Edaran Bupati/Kepala Daerah dimaksud disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang isinya memuat permintaan kepada setiap SKPD agar menyusun dan menyampaikan Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) yang akan dijadikan bahan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah, setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, menyusun Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) menurut bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Pra RKA-SKPD, setiap Unit Kerja yang ada di dalam SKPD masing-masing menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan.

Setelah selesai menyusun Pra RKA-SKPD, maka Pra RKA-SKPD tersebut disampaikan oleh masing-masing SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan seterusnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) seperti telah disinggung di atas.

Setelah Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh TAPD menurut bentuk dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui ketuanya yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dengan melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan, Kepala Daerah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pembahasannya. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD.

Untuk membahas dokumen tersebut, yang pertama-tama dibahas adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah KUA selesai dibahas

selanjutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), karena PPAS disusun berdasar KUA.

Jika pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut telah selesai (KUA dan PPAS) dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (Pemerintah Kabupaten Bantaeng) dengan Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD dimaksud adalah Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran 2013 sampai dengan 2016 dilakukan masing-masing menurut data/tanggal sebagai berikut :

- a. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 9 Juli 2012.
- b. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2014, pada tanggal 17 September 2013.
- c. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 22 Agustus 2014.
- d. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 30 Juni 2015.

D. Penyusunan RKA-SKPD

Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah disepakati oleh Kepala daerah bersama dengan Pimpinan DPRD. Surat edaran tersebut

disampaikan kepada setiap SKPD sebagai pedoman untuk menyempurnakan Pra RKA-SKPD yang telah disusun sebelumnya.

Surat edaran yang diterima oleh setiap Kepala SKPD beserta KUA dan PPAS yang melampiri surat edaran tersebut, dijadikan dasar atau pedoman untuk mengoreksi Pra RKA-SKPD yang telah disusun. Dalam menyempurnakan Pra RKASKPD dimaksud, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD menyesuaikan program dan kegiatan serta anggaran masing-masing sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Penyempurnaan atau penyesuaian yang dilakukan tidak hanya mengenai program dan kegiatan serta besarnya rencana anggaran yang ditetapkan, akan tetapi juga yang berhubungan dengan aspek teknis seperti bentuk dokumen serta bentuk dan jenis lampiran-lampiran sesuai ketentuan yang berlaku. Jika program dan kegiatan serta rencana anggarannya sudah disesuaikan dengan materi surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD seperti tersebut di atas, termasuk aspek teknis yang perlu disempurnakan, maka selanjutnya setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD menyampaikan Pra RKA-SKPD masing-masing secara lengkap kepada Kepala SKPD.

Setelah menerima Pra RKA-SKPD dari masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD yang bersangkutan, selanjutnya Kepala SKPD mengoreksi Pra RKA-SKPD tersebut dan mendatangi apabila sudah sesuai dengan materi surat edaran Kepala Daerah.

Setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD, maka dokumen tersebut sudah berubah menjadi RKA-SKPD (bukan lagi Pra RKA-SKPD), karena sudah

disesuaikan dengan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD serta KUA dan PPAS yang telah disepakati. RKA-SKPD tersebut selanjutnya disampaikan oleh setiap Kepala SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait.

Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen RKA-SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui.

Setelah RKA-SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka seluruh RKA-SKPD disampaikan oleh TAPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan bahan dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantaeng, sekaligus menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Bupati Bantaeng) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran berkenaan.

Untuk menyusun Rancangan APBD atau disebut juga dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, RKA-SKPD yang sudah disetujui atau disahkan

dimuat dalam format lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan Nota Keuangan disampaikan kepada Kepala Daerah oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan selanjutnya Kepala Daerah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud kepada DPRD setelah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah.

Sosialisasi dimaksud dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi berbagai kalangan, seperti tokoh pemuda, tokoh pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang dianggap perlu. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendiskusikan muatan Rancangan APBD yang sudah siap diserahkan untuk dibahas pada tingkat DPRD.

Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak melalui sosialisasi dimaksud, ditampung untuk dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan rancangan APBD dalam pembahasannya pada rapat-rapat kerja DPRD.

Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) tersebut

beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama.

Dengan selesainya pengiriman atau penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD diharapkan Rancangan APBD (RAPBD) tersebut dapat dibahas sekaligus dapat disetujui bersama antara Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng dan DPRD yang bersangkutan. Dengan demikian, maka berarti pula bahwa proses penyusunan Rancangan APBD sudah berakhir untuk priode tahun anggaran berkenaan.

F. Pembahasan Rancangan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah

Setelah Rancangan APBD diterima oleh DPRD, maka sesuai jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh DPRD, langkah awal yang dilakukan sesuai aturan tata tertib DPRD, adalah melakukan Rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan pidato pengantar dari Kepala Daerah yang menjelaskan secara singkat isi RAPBD yang telah disampaikan kepada DPRD.

Setelah langkah tersebut selesai, maka setiap Fraksi DPRD menyusun Pemandangan Umum atau berupa tanggapan masing-masing fraksi terhadap Rancangan APBD yang telah diterima DPRD dan telah dijelaskan oleh Kepala Daerah dalam sidang pleno tersebut. Pemandangan Umum atau tanggapan masing-masing fraksi dimaksud disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Sebagai langkah pembahasan selanjutnya yang dilakukan terhadap RAPBD, maka berdasar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah

disampaikan dalam sidang paripurnanya, Kepala Daerah menyusun jawaban atau penjelasan lebih lanjut terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD melalui pemandangan umumnya.

Sama halnya dengan pidato pengantar dan pemandangan umum fraksi, jawaban Kepala Daerah tersebut juga disampaikan atau dibacakan oleh Kepala Daerah dalam sidang paripurna yang juga secara khusus diadakan untuk itu. Setelah dibacakan jawaban Kepala Daerah, maka fraksi-fraksi DPRD menyimpulkan bisa atau tidaknya RAPBD dilanjutkan pembahasannya.

Apabila jawaban Kepala Daerah diterima atau telah disetujui oleh DPRD, selanjutnya DPRD melakukan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam RAPBD melalui rapat-rapat kerja Komisi-Komisi DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan dan melancarkan pembahasan dimaksud, DPRD menghadirkan atau mengikutsertakan Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Dalam membahas RAPBD tersebut, dikaji kembali berdasar dokumen perencanaan atau ketentuan lainnya yang berlaku, baik berupa KUA dan PPAS, Pedoman Penyusunan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 beserta aturan pelaksanaannya, termasuk kemampuan keuangan daerah.

Apabila dalam pembahasannya ternyata didapati adanya rencana program, kegiatan dan anggaran yang tidak sesuai dengan pedoman dimaksud, maka terhadap rancangan itu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan oleh

SKPD yang bersangkutan, yang kemudian dibahas kembali antara DPRD dan SKPD setelah disempurnakan.

Setelah pembahasan di DPRD selesai dan telah berhasil memperoleh kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD bersama segenap Wakil Ketua DPRD.

G. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Berdasar keputusan bersama antara Kepala daerah Kabupaten Bantaeng dan DPRD dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama TAPD menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil pembahasan, sekaligus menyempurnakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah disiapkan sebelumnya untuk selanjutnya diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disempurnakan, maka segenap dokumen tersebut beserta lampiran lainnya termasuk Nota Keuangan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi-selatan untuk dievaluasi.

Setelah Gubernur menerima dokumen tersebut, selanjutnya dijadwalkan untuk dibahas bersama dengan pihak Pemerintahan Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat evaluasi yang dilakukan atau dihadiri bersama antara unsur dari daerah seperti tersebut di atas, membahas RAPBD dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun seperti telah dikemukakan di atas, maupun kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RKPD, KUA dan sebagainya. Dalam tahap ini sudah tidak melibatkan unsur SKPD, kecuali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penjabaran APBD dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2306/XII/Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Bantaeng Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantaeng Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bantaeng seperti dikemukakan di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya

ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang APBD dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan data 3 (tiga) tahun anggaran terakhir atau selama berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013.
2. APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014.
3. APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015.

Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran seperti tersebut, maka berarti bahwa seluruh proses perencanaan anggaran atau penyusunan APBD dianggap telah selesai, dan memasuki tahap pelaksanaan.

H. Masalah yang Dihadapi

1. Waktu Penyusunan RAPBD

Disamping kelambatan penyusunan dan penetapan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS juga mengalami kelambatan. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan yang menunjukkan lambatnya dikeluarkan surat edaran Kepala daerah kepada setiap Kepala SKPD, agar menyampaikan Pra RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS setiap tahun anggaran.

Surat edaran Kepala daerah dimaksud untuk tahun anggaran 2013 dikeluarkan pada tanggal 22 september 2012, tahun anggaran 2014 pada tanggal 18 September 2013, tahun anggaran 2015 tanggal 25 September 2014, dan tahun anggaran 2016 pada tanggal 1 Oktober 2015, Kenyataan seperti tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan KUA dan PPAS untuk Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mengalami kelambatan jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa, Penyusunan KUA dan PPAS sudah harus rampung dalam Pertengahan Bulan Juni. Sementara persiapan penyusunan KUA dan PPAS untuk penyusunan RAPBD kabupaten Bantaeng, baru dimulai dengan keluarnya Surat Edaran Kepala Daerah seperti dikemukakan di atas, yaitu antara Bulan September dan Bulan Oktober.

Kelambatan tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang selalu dikeluarkan dalam Bulan Juni setiap tahun seperti telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, sementara penyusunan KUA dan PPAS baru dimulai beberapa bulan setelah itu. Dengan demikian berarti bahwa untuk tahun anggaran 2013 sampai dengan 2016, penyusunan Rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD Kabupaten Bantaeng mengalami kelambatan antara tiga sampai dengan lima bulan, yaitu yang seharusnya dimulai pada awal Bulan Juni, tetapi secara nyata baru dimulai antara Bulan September dan Oktober seperti tersebut di atas. Dengan kata lain, bahwa penyusunan KUA dan PPAS sebagai salah satu dokumen

penyusunan RAPBD belum efektif dari segi waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Kelambatan tersebut menyebabkan lambatnya pelaksanaan proses selanjutnya, yaitu pembahasan dan kesepakatan atas KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah dan DPRD yang dibuktikan dengan lambatnya penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS seperti telah disebutkan dalam uraian yang lalu. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2013 ditetapkan/ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2012, Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 17 September 2013, Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 22 Agustus 2014. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 30 September 2015, yang seharusnya sudah harus rampung paling lambat Akhir Bulan Juli setiap tahun anggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Kelambatan lahirnya Nota Kesepakatan ini, juga berdampak pada penyusunan RKA-SKPD serta RAPBD, dan selanjutnya kelambatan penyerahannya kepada DPRD untuk dibahas. Ini dapat diketahui dari waktu rampungnya penyusunan RAPBD yang ditandai dengan penyerahan RAPBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD dengan surat pengantarnya setiap tahun.

RAPBD Tahun Anggaran 2013 disampaikan kepada DPRD dengan surat pengantar tanggal 20 Maret 2012, Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 November 2013, RAPBD Tahun Anggaran 2015 disampaikan pada tanggal 5 September 2014, dan RAPBD Tahun Anggaran 2016 disampaikan kepada DPRD dengan surat pengantar tanggal 12 Nopember 2015.

Dalam ketentuan yang berlaku menetapkan bahwa penyerahan RAPBD ke DPRD untuk dibahas selambat-lambatnya pada Awal Bulan Oktober setiap tahun anggaran. Dengan kata lain, bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) sebagai salah satu dokumen penyusunan RAPBD belum efektif dari segi waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

2. Metode Kerja

Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun, harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sesuai data yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa selama empat tahun anggaran terakhir, yaitu tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud selalu dikeluarkan dalam Bulan Juni.

Kenyataan seperti tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada hambatan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun atau menyiapkan Rancangan APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun sesuai kenyataan bahwa RKPD anggaran tersebut lambat ditetapkan, karena RKPD setiap tahun sudah harus rampung paling lambat akhir bulan Mei (terlambar kurang lebih 2,5 bulan).

Mengingat bahwa RKPD bukan satu-satunya pedoman untuk menyusun RAPBD, maka ini berarti bahwa kendatipun RKPD lambat ditetapkan, dengan Pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam

bulan juni, rancangan KUA dan PPAS tetap dapat disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sebagai pengganti RKPD untuk Tahun Anggaran 2013 sebagai awal penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dapat menggunakan ketentuan bahwa apabila dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD belum ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dokumen perencanaan lainnya sebagai dasar atau pedoman penyusunan APBD, seperti Renstra dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

Dengan adanya cara yang dapat ditempuh seperti tersebut, demikian pula terjadinya kelambatan penyusunan dan sebagainya, menunjukkan bahwa salah satu kunci terjadinya beberapa kelemahan dalam penyusunan RAPBD sampai penetapannya menjadi peraturan daerah tentang APBD adalah kurang atau rendahnya kesadaran kerja, disiplin kerja serta inisiatif aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan APBD, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuk memulai penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, demikian pula Rancangan APBD yang menjadi tanggungjawabnya. Disiplin kerja dan Kesadaran kerja serta inisiatif ini secara keseluruhan atau ketiganya disebut metode kerja atau cara kerja yang selama ini ternyata belum efektif.

I. APBD Tahun Anggaran 2016

Hasil evaluasi RAPBD oleh Mentri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 903/30/1/2016 akan dikemukakan pula data target anggaran khususnya Anggaran Belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga dan Dinas Kesehatan yang kegiatannya merupakan prioritas Bupati Bantaeng selama masa jabatannya, yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan 2018 yang akan datang.

Petikan kedua pos anggaran seperti tersebut di atas, yaitu Pos Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas penyusunan dokumen RAPBD Kabupaten Bantaeng, khususnya ditinjau dari segi muatan atau isi RAPBD. Isi anggaran tersebut terutama dikaitkan dengan prinsip penyusunan APBD yang harus berorientasi kepada kepentingan publik sebagai anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

APBD untuk tahun anggaran 2016 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran seluruhnya sebesar : Rp. 286. 002.119.675
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 235.015.955.975
3. Belanja Langsung sebesar : Rp. 32. 986. 163. 700
 - a) Belanja Pegawai : Rp. 4. 128. 595. 000
 - b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 22. 099. 685.200
 - c) Belanja Modal : Rp. 6. 031. 100. 000

Belanja Tidak Langsung adalah semua anggaran yang wajib dikeluarkan tanpa adanya target kinerja yang ditetapkan sebagai akibat pembayaran dimaksud, yaitu Belanja Pegawai yang disediakan untuk membayar gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai seperti tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan

jabatan, tunjangan beras dan tunjangan lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan Belanja Langsung adalah mencakup semua jenis belanja yang disiapkan untuk membiayai program dan kegiatan SKPD yang telah ditetapkan target atau hasilnya secara jelas. Belanja langsung ini terdiri atas Belanja Pegawai yang merupakan pembayaran kepada pegawai karena keterlibatannya dalam program dan kegiatan, dan tidak seperti belanja pegawai yang ada pada belanja tidak langsung.

Disamping belanja pegawai, dalam belanja langsung terdapat pula Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun (barang pakai habis), seperti Alat Tulis Kantor, biaya servis peralatan dan sebagainya. Sedang Belanja Modal, yaitu belanja yang disediakan untuk pengadaan peralatan atau aset tetap yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun. Jenis belanja ini seperti biaya pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, pembuatan jalan dan jembatan dan berbagai aset tetap lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai muatan atau materi APBD Kabupaten Bantaeng dimaksud, akan dikemukakan data program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2016 yang dibiayai dari Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga seperti dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2016.**

No	BELANJA/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pelayanan Adm. Perkantoran	ATK, Air, Listrik, dsb.	2.027.858.150
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan gedung dsb	183.120.000
3.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Diklat Pegawai SKPD	20.478.000
4.	Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja	190.753.500
5.	Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	1.665.597.500
6.	Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun	Penyediaan bantuan oprasional sekolah	18.249.663.600
7.	Pendidikan Menengah	Penyediaan beasiswa, BOS, dsb	8.375.794.050
8.	Pendidikan Non Formal	Diklat pegawai, pemberdayaan tenaga pendidik, dsb	1.290.181.500
9.	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Susun kualifikasi guru	678.127.900
10.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penerapan sistem dan manajemen pendidikan	227.959.500

Data yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2016, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng terdapat 10 (sepuluh) program dan masing-masing terdiri atas sejumlah kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik secara langsung.

Dilihat dari banyaknya program/belanja dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mengeluarkan dana yang relatif besar dengan sasaran kegiatan pada kepentingan publik secara langsung seperti pelayanan administrasi perkantoran, pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan 9 tahun, pendidikan menengah, serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan total anggaran yang tersedia seperti tersebut

diatas yaitu sebesar RP. 268 milyar lebih yang diantaranya untuk belanja pegawai pada belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 239 milyar sedangkan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mencapai jumlah Rp. 28 milyar lebih, dimana 80% dari total anggaran digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja pegawai. Hal ini menunjukkan sebagian besar dari alokasi dana anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan publik sehingga dengan demikian cenderung tidak memperhatikan azas efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berikut akan dikemukakan alokasi dana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Jumlah Anggaran Seluruhnya | : Rp. 67.032.466.224 |
| 2. Belanja Tidak Langsung | : Rp. 18.192.411.000 |
| 3. Belanja Langsung | : Rp. 48.840.055.224 |
| a) Belanja Pegawai | : Rp. 17.022.173.400 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | : Rp. 59.828.954.559 |
| c) Belanja Modal | : Rp. 59.151.561.938 |
| 4. Pendapatan | : Rp. 6.100.470.500 |

Jumlah belanja langsung Rp. 48.840.055.224 dialokasikan untuk membiayai 17 (tujuh belas) program seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2016.

No	BELANJA/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pelayanan Adm. Perkantoran	Biaya adm. Dinas dan Puskesmas	1.364.169.470
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aptur	Sarana dan prasarana aparatur	3.997.151.868
3.	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya biaya penyusunan pelaporan realisasi anggaran	42.730.500
4.	Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tersedianya kebutuhan obat puskesmas dan jaringannya	2.961.930.482
5.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan	19.237.391.200
6.	Pengawasan Obat dan Makanan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan sarana industri Rumah tangga	39.252.000
7.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	165.082.000
8.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya masyarakat sadar gizi	573.424.000
9.	Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan upaya penyehatan lingkungan pemukiman	263.743.750
10.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	2.130.691.600
11.	Strandarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	148.874.000
12.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terjadinyan iuran kesehatan bagi masyarakat kurang mampu	62.150.000
13.	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang refresentatif	12.695.480.854
14.	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah	Tercapainya sarana rumah sakit yang memadai	24.850.000

15.	Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan masy. Miskin/kurang mampu	5.067.636.000
16.	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Peningkatan kualitas produk makanan hasil industri	38.147.500
17.	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	32.295.000

Memperhatikan alokasi anggaran seperti dikemukakan dalam tabel diatas, maka baik ditinjau dari segi alokasi atas jumlah dana untuk tiap program dan kegiatan yang ada dalam setiap program, maupun pemberian nama program dan sasarannya berpihak pada kepentingan masyarakat.

Alokasi dana anggaran untuk kepentingan publik seperti dimaksud antara lain ditandai dengan alokasi dana untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal yang besar jika dibanding dengan belanja pegawai. Belanja modal merupakan dana yang ditunjukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, sedang untuk belanja barang dan jasa merupakan dana anggaran yang dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan atau pemanfaatan belanja modal supaya dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran.

Dari data yang telah dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa mengenai alokasi dana untuk tiap program, maupun judul program serta keberpihakan bagi kepentingan publik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berbeda dengan Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2016 yang memberikan porsi yang berlebih pada belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagai wujud penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, ditinjau dari segi muatan anggaran (aspek material) dan tehnik penyusunannya, termasuk berbagai aspek lainnya masih ditemukan adanya indikasi yang belum sesuai dengan haran peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dianggap dari segi muatan anggaran penyusunan dokumen RAPBD Kabupaten Bantaeng belum efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), RKA-SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bantaeng sudah efektif dilakukan sesuai dengan bentuk dokumen yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan KUA dan PPAS sebagai langkah awal proses penyusunan RAPBD Kabupaten Bantaeng didasarkan pada Pra RKA-SKPD dan lambat dimulai, dan berdampak lambatnya memulai dan merampungkan penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan RAPBD sampai pada penetapan APBD menjadi Peraturan Daerah (belum sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan).
3. Alokasi anggaran dalam RAPBD Kabupaten Bantaeng belum menunjukkan eksistensinya sebagai anggaran kinerja, yang berorientasi kepada hasil kerja dan kepentingan publik (belum sesuai dengan materi yang telah ditetapkan).

B. Saran

1. Agar tahapan awal sampai akhir proses penyusunan dokumen Rancangan APBD Kabupaten Bantaeng tidak mengalami kelambatan, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sekaligus selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu memberikan

arahan atau penegasan kepada TAPD yang dipimpinnya, agar segera setelah menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun, TAPD segera mulai melakukan penyusunan KUA dan PPAS menurut prosedur dan materi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

2. Oleh karena Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu pedoman penyusunan RAPBD, maka Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah perlu secara aktif melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng agar penyusunan RKPD dilakukan secara tepat waktu, yaitu sudah harus rampung paling lambat akhir Bulan Mei setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad. 2011, Analisa Kinerja Anggaran pemerintah dan Kaitannya Dengan perekonomian Daerah Kabupaten Sorolangun, Jurnal.
- Azmiardi. 2011, Efektifitas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Profensi Sulawesi Selatan Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Jurnal.
- Darinsyah, Yayat. 2014, Efektivitas Penggunaan Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012, Jurnal.
- Djumhana, Muhammad. 2005. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Pengembangan Akuntansi Fak. Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Gie, The Liang. 1974. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Haryanto, dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hatta, Muhammad. 2012. Efektivitas Organisasi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng, Jurnal.
- Iva, Muhammad Irfan Nur. 2013. Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Pare-Pare. Jurnal.
- Kartiwa, H.A. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum, Jurnal.
- Mariska, Andi. 2010. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Jurnal.
- Rahayu, Sri. 2010. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Muaro Jambi. Jurnal.
- Saktiokta, Nandang Krisna, dkk. Administrasi Pemerintah Daerah Tentang Proses Penyusunan APBD. Jurnal.

- Sembiring, Benar Baik. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (studi empiris di Pemerintah Kabupaten Karo). Jurnal.
- Tim Prima Pena. 2001. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Indonesia Inggris, Gramedia Press, Jakarta
- Ulum, MD Ihyaul, 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang.
- Nawawi H. Hadari. 2009. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 . 2011. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

LAMPIRAN:

1. Apakah PP Nomor 58 tahun 2005 masih di gunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bantaeng?
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 masih di gunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD karna pemerintah belum mengeluarkan peraturan baru atau peraturan pengganti. Peraturan ini juga masih layak di gunakan di Kabupaten Bantaeng karna sesuai dengan kebutuhan daerah dalam proses pembangunan di Kabupaten Bantaeng .
2. Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD pada bulan juni tahun 2014.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD pada bulan juni tahun 2015.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD pada bulan juni tahun 2016.
3. Surat edaran Bupati/Gubernur Tahun Anggaran 2013-2016:
 - a. Tahun 2013: Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor : 903/ / /2012, tanggal 22 September 2012.
 - b. Tahun 2014: Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor : 903/464/ IX/2013, tanggal 18 September 2013.
 - c. Tahun 2015 : Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor : 903/447/ IX/2014, tanggal 25 September 2014.
 - d. Tahun 2016 : Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor : 903/555/X /2015, tanggal 01 Oktober 2015.
4. Penyampaian RAPBD kepada DPRD Tahun 2013-2016 :
 - a. Tahun 2013 : 903/120/III/2012, tanggal 20 Maret 2012
 - b. Tahun 2014 : 903/592/XI/2013, tanggal 30 November 2013
 - c. Tahun 2015 : 903/479/IX/2014, tanggal 5 September 2014
 - d. Tahun 2016 : 903/639/XI/2015, tanggal 12 November 2015

5. Nota Kesepakatan:
 - a. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 9 Juli 2012.
 - b. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2014, pada tanggal 17 September 2013.
 - c. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 22 Agustus 2014.
 - d. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 30 Juni 2015.
6. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penjabaran APBD dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut :
 - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2306/XII/Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Bantaeng Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantaeng Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
7. Penetapan Perda tentang APBD dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan data 3 (tiga) tahun anggaran terakhir atau selama berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - b. APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014.
 - c. APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015.
8. Jadwal dan Pelaksanaan Proses Penyusunan APBD :
 - a. Penyusunan dan Penetapan RKPD pada Pertengahan Agustus.
 - b. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah pada bulan Oktober.
 - c. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD pada Bulan Januari.
 - d. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD pada Minggu kedua Bulan Januari.

- e. Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD pada Oktober.
- f. Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan APBD pada 14-17 Januari.
- g. Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD pada 12 November.
- h. Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah pada Akhir bulan September.
- i. Hasil evaluasi Rancangan APBD pada Awal bulan Februari.
- j. Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi pada Pertengahan bulan Februari.

Tabel 2

Jadwal dan Pelaksanaan Proses Penyusunan APBD

No	URAIAN	WAKTU	REALISASI	KETERANGAN
1	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Akhir bulan Mei	Pertengahan Agustus	Tidak tepat waktu
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Awal bulan juni	Oktober	Tidak tepat waktu
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	Bulan Januari	Tidak tepat waktu
4	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD	Akhir Bulan Juli	Minggu kedua Bulan Januari	Tidak tepat waktu
5	Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal Bulan Agustus 2012	Oktober	Tidak tepat waktu
6	Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan APBD	Awal Bulan Agustus sampai dengan Akhir September	Januari	Tidak tepat waktu
7	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	Awal bulan Oktober	November	Tidak tepat waktu
8	Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah	Akhir bulan Juli	Akhir bulan September	Tidak tepat waktu
9	Hasil evaluasi Rancangan APBD	Bulan Desember	Awal bulan Februari	Tidak tepat waktu
10	Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember	Pertengahan bulan Februari	Tidak tepat waktu

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Hasil Wawancara

Informan 1

Nama : H. Abd. Karim Dania, SE, MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanggal : Rabu, 18 Januari 2017

Pukul : 09:30 Wita

Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Apakah dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berbagai kaidah dalam pelaksanaannya telah dipatuhi oleh semua pihak yang terkait?

Informan :

Kaidah semua harus kita patuhi, kita menyusun anggaran ada kaidahnya, ada Permendagrinya tiap tahun keluar mengenai penyusunan APBD itu yang harus diikuti. kapan keluar dari situ berarti kita melanggar. Setiap menjelang akhir tahun turun yang namanya pedoman penyusunan APBD. Kenapa akhir tahun turun karena APBD untuk tahun berikutnya maksimal tanggal pengesahannya akhir desember, itu sudah disahkan diakhir desember karena januari sudah mau dipakai. Ada memang kaidah-kaidah yang mengatur itu tapi yang pokok adalah pedoman penyusunan APBD.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa? Apakah bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan?

Informan :

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP). SAP itulah yang menjadi pedoman atau payung hukumnya untuk menyusun laporan keuangan

Pengawasan Keuangan Daerah

1. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan APBD?

Informan :

Lembaga pengawasan itu ada di setiap daerah itu namanya Inspektorat. Di instansi-instansi pasti ada juga, di SKPD itu ada namanya tim verifikasi, ada pejabat penatausahaan keuangan yang ada di setiap SKPD dengan membawahi yang namanya tim verifikasi. Tim verifikasi itulah yang memeriksa, pengawasannya bukan berarti dalam hal ini yang saya bicarakan barusan adalah pemeriksaannya bukan pengawasan pengelolaannya tapi pengawasan dari sisi pemeriksaan kecocokan apakah betul yang dia pertanggungjawabkan itu sesuai dengan apa yang dianggarkan dan apa yang ditetapkan, itu yang diawasi oleh pejabat penatausahaan keuangan itu di setiap SKPD ada. Kalau dalam skop Pemerintahan mengawasi dalam hal ini baik administrasinya, baik masalah fisiknya, itu fungsinya di Inspektorat. Inspektorat itulah yang setiap saat turun mengaudit apakah triwulanan, bulanan. Kalau dari pengawas eksternal ada juga dari BPK, BPKP, kalau BPK itu rutin minimal 2 kali dalam setahun.

2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan?

Informan :

Agar tidak terjadi penyimpangan berarti kan sebelumnya harus diawasi. Sistem pengawasannya pertama kita keluarkan aturan-aturan. Memberikan pembelajaran kepada mereka oleh teman-teman kita di Inspektorat, rutin untuk turun ke dinas-dinas SKPD, untuk mengaudit mereka, memberikan

pemahaman dan pembelajaran kepada mereka bahwa kalau ada kekurangan apakah dalam hal pelaporannya baik adminstrasinya. Jadi inspektorat itu turun bukan semata-mata mencari kekurangan tetapi masih melekat dengan mereka unsur pembinaan, jadi mereka turun memeriksa kekurangannya apa langsung dibina misalkan ini tidak seperti ini harus seperti ini.

1. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan APBD?

Informan :

Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah selaku sebagai Bendahara Umum Daerah tentu sebagai koordinator di dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi. Tetapi semua itu dibuat dulu acuannya, apakah itu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, rangkaian aturan inilah yang kita awasi apakah semua yang sudah dikeluarkan jadi aturan ini sudah dilaksanakan oleh seluruh SKPD atau tidak, karena kita bertanggungjawab semua selaku koordinator. Badan keuangan sekarang kan berfungsi ganda, dia disamping selaku koordinator untuk melaksanakan semua aturan ini, mengawasi apakah aturan ini sudah berjalan atau tidak, sekaligus selaku juga entitas akuntansi. Jadi Badan Pengelolaan Keuangan ada 2 fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah dan selaku SKPD juga. Jadi selaku Bendahara Umum Daerah semua mengawasi itu dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan daerah. Dari seluruh laporan keuangan masing-masing SKPD itu badan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah merampung semua, membuat laporan konsolidasian selanjutnya dilakukan audit, baik itu internal (Inspektorat), eksternal (BPK atau BPKP).

RIWAYAT HIDUP



Annisa Fitria, lahir di Bantaeng, pada tanggal 21 Februari 1996 merupakan anak ke-1 dari tigabersaudara dari pasangan H.Muhammad Hatta SE., Msi., dan Hj. Kasmianti.,SPd. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal di SD. Inp. Lasepang Bantaeng pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bantaeng dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Bantaeng dan selesai pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar melalui jalur UMM (Ujian Masuk Mandiri) di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Alauddin Makassar, dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Skripsi yang ada saat ini telah dikerjakan seoptimal dan semaksimal mungkin, demi perbaikan penulis terbuka terhadap koreksi dan evaluasi, baik itu tentang teknis penulisan maupun isi (content), penulis sangat terbuka untuk menerima dan merespon setiap masukan yang datang nantinya. Untuk memberikan masukan dapat menghubungi penulis.